



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kot.PGA/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagalar Alam Tahun 2018;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

5. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 6. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 7. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
- c. untuk menyimpan:
1. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 3. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 4. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (5) Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan :
- a. Nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

- (2) Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Kota Pagar Alam dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing.
- (3) Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU kota induk.

Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - e. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;

- b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - e. warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
- (4) Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Paragraf 2 Surat Suara

Pasal 9

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;

- c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.

Pasal 13

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

Paragraf 3

Tinta

Pasal 14

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 15

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4
Bilik Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- (4) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (5) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, KPU Kota Pagar Alam dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kota Pagar Alam.

Paragraf 5
Segel

Pasal 17

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

Paragraf 6

Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 18

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga

Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1

Sampul Kertas

Pasal 20

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Pagar Alam; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Paragraf 2

Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo KPU dan logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - g. daerah kecamatan;
 - h. daerah kabupaten/provinsi; dan
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 3

Formulir

Pasal 22

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Pagar Alam.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - b. dicetak hitam putih satu muka.

Pasal 23

- (1) Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

Paragraf 4

Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 24

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;
 - e. nama PPK;
 - f. nama KPU Kota Pagar Alam; dan

- g. nama KPU Provinsi.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

Paragraf 5

Alat Bantu Tunanetra

Pasal 25

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan *art carton*;
 - b. berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Paragraf 6

Daftar Pasangan Calon

Pasal 26

- (1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- (2) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- (3) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Paragraf 7
Indeks Kebutuhan

Pasal 27

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 28

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Pagar Alam.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

- (2) Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

Bagian Kedua
Pengamanan Pencetakan Surat Suara

Pasal 31

- (1) KPU Kota Pagar Alam melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Kota Pagar Alam;
 - c. KPU Kota Pagar Alam melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh:
 1. aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan/atau
 4. Saksi Pasangan Calon;
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;

- e. KPU Kota Pagar Alam dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. KPU Kota Pagar Alam melakukan verifikasi terhadap:
 - 1. jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - 2. jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - 3. jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kota Pagar Alam.
- (3) KPU Kota Pagar Alam mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - (4) Personel atau petugas dari KPU Kota Pagar Alam bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - (5) KPU Kota Pagar Alam mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

Pasal 32

- (1) KPU Kota Pagar Alam memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
- (2) Personel atau petugas dari KPU Kota Pagar Alam bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.

Pasal 33

- (1) KPU Kota Pagar Alam memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- (2) Personel atau petugas dari KPU Kota Pagar Alam bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

Pasal 34

- (1) KPU Kota Pagar Alam memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- (2) Personel atau petugas dari KPU Kota Pagar Alam bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

Bagian Ketiga

Pengepakan Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Pagar Alam.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kota Pagar Alam tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

Bagian Keempat

Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Pagar Alam.
- (2) Sekretariat KPU Kota Pagar Alam mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.
- (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Pagar Alam dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Pagar Alam.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan KPU Kota Pagar Alam dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.

Pasal 38

KPU Kota Pagar Alam memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

Bagian Kelima

Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 39

- (1) KPU Kota Pagar Alam bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.

- (2) Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. menyusun; dan
 - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
- (3) Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam dengan memperhatikan:
- a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
- (4) KPU Kota Pagar Alam menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
- (5) KPU Kota Pagar Alam dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu memperhatikan:
- a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (6) Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Pagar Alam dan aparat keamanan.

Pasal 40

- (1) KPU Kota Pagar Alam melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

- (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Keputusan KPU Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam SK.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 11 Desember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA

YENLI ELMANOFERI, SE, M.S

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikoat dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 2/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018.
 4. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor:76.a/BA/KPU-Kot.PGA/XI/2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota Pagar Alam untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pagar Alam untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) KPU Kota Pagar Alam menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan Pemilihan

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon; dan
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Bagian Kedua
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Kotak Suara

Pasal 6

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- (4) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. untuk menyimpan:
 1. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 2. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 3. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
 4. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;